

BPMP SULTRA GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK 2025, TINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN



Sumber gambar: <https://i0.wp.com/sultrakini.com/2025/03/IMG-20250307-WA0024.jpg?fit=513%2C385&ssl=1>

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sultra menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 pada Kamis, 6 Maret 2025, di Aula BPMP Sulawesi Tenggara (Sultra). Forum ini bertujuan sebagai wadah untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait Standar Pelayanan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala BPMP Sultra, Junaidin Pagala, dan dihadiri Kepala Ombudsman RI perwakilan Sultra, seluruh pegawai BPMP Sultra serta perwakilan kepala sekolah, serta sejumlah kepala dinas pendidikan di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sultra. Tak ketinggalan, kalangan jurnalis dan mahasiswa turut dilibatkan dalam forum tersebut.

Dalam sambutannya, Junaidin Pagala menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari berbagai mitra BPMP Sultra. Ia juga menekankan pentingnya mengevaluasi dan meninjau kembali standar pelayanan yang ada guna meningkatkan kualitas layanan publik di BPMP Sultra. “Kegiatan forum ini dimaksudkan untuk mereview kembali standar pelayanan kami. Kami ingin mendengarkan masukan dari seluruh stakeholder yang menjadi mitra layanan BPMP

Sultra agar kami bisa memberikan layanan terbaik dan prima sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Junaidin.

Forum ini juga menggandeng Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai narasumber serta pendamping dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu poin penting yang dibahas adalah penyederhanaan alur pelayanan agar tidak berbelit-belit dan bisa lebih cepat. “Kami ingin alur pelayanan yang simpel, tidak rumit, dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Kami ingin menyederhanakan proses sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan layanan,” tambahnya.

BPMP Sultra juga mengedepankan pelayanan berbasis teknologi dengan menyediakan akses layanan secara online. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor. Pelayanan ini termasuk permintaan narasumber, konsultasi, hingga peminjaman atau penyewaan sarana dan prasarana, seperti ruang belajar, aula, dan asrama, yang semuanya dapat diakses secara transparan melalui website BPMP Sultra. “Selain itu, kami juga membuka layanan permintaan data dan informasi konsultasi yang dapat diakses secara online tanpa harus bertatap muka langsung,” jelasnya.

Dengan adanya FKP ini, BPMP Sultra berharap dapat terus meningkatkan standar pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pendidikan.

Sumber Berita:

1. <https://sultrakini.com/bpmp-sultra-gelar-forum-konsultasi-publik-2025-tingkatkan-mutu-layanan-pendidikan/>, “BPMP Sultra Gelar Forum Konsultasi Publik 2025, Tingkatkan Mutu Layanan Pendidikan”, tanggal 07 Maret 2025
2. <https://www.teras.id/read/620767/bpmp-sultra-gelar-forum-konsultasi-publik-2025-tingkatkan-mutu-layanan-pendidikan>, “BPMP Sultra Gelar Forum Konsultasi Publik 2025, Tingkatkan Mutu Layanan Pendidikan”, tanggal 07 Maret 2025

Catatan:

- Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

➤ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

1. Pasal 1

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

2. Pasal 40

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - 1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - 2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - 3) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - 5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - 2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan:
1. Pasal 80
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan